



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, selanjutnya disebut Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran adalah Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7.Kepala ...

7. Kepala Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Polisi Pamong Praja dan anggota Sat.Pol.PP kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram.
11. Pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana Pemerintah yang diberi tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran.
12. Aparatur adalah anggota Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Penyidik Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Jabatan fungsional adalah jumlah tenaga/Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan bidang keahlian dan atau keterampilannya yang jenis dan jenjangnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
16. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran.
- (2) Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seseorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Unit ...

- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perda, penyelewangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan pembinaan administrasi yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
 - b. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan Perda;
 - d. memverifikasi ...

- d. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- e. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, pengkajian, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program ketatausahaan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas sekretariat;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bagian ...

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan dan pelaporan program;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - g. melaksanakan verifikasi keuangan;

h.melaksanakan ...

- h. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. pelaksanaan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas / ijin belajar, pendidikan / pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat / naskah dinas dan arsip;
 - j. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
 - k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan pendokumentasian;

l. melaksanakan ...

- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- m. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- n. pengelolaan perpustakaan;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian;
 - b. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terkait dalam penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Penegakan Perda mempunyai fungsi :

a. memverifikasi ...

- a. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan Perda secara *pro iustisial*;
- b. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait dengan hubungan antar lembaga / instansi dalam penegakan perda;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait kegiatan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan dukungan terhadap pengamanan pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa serta pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 12

(1) Bidang ...

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan kebijakan terkait pencegahan, penyiapan dan pemeliharaan sarana prasarana serta operasional pemadaman dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan dan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan terkait operasional pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 13

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok ...

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran hanya menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


dto.

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR
56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 56 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR